

**PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH  
DI DESA TANJUNG, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN  
PAMEKASAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YUNI PRAMA DITA**

**21103050123**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Anak yang lahir di luar nikah seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-haknya disebabkan status kelahiran mereka tidak diakui secara penuh dalam hukum, yang mengakibatkan keterbatasan anak terhadap hak-hak keperdataan seperti hak identitas, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan, dan hak lainnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak berhak atas pengakuan dan perlindungan tanpa adanya diskriminasi. Tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan menggunakan perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah* yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pengumpulan data primer berupa wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap orang tua atau wali dari anak luar nikah pada saat penelitian dilapangan. Kemudian dilengkapi dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku serta karya tulis yang relevan dengan topik penelitian, khususnya dengan teori yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu *maqāṣid ash-syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengakuan hukum dan perlindungan sosial. Meskipun keluarga dan masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, namun masih ditemukan perilaku diskriminasi terhadap anak-anak tersebut. Dari perspektif *maqāṣid ash-syarī'ah*, pemenuhan hak anak luar nikah harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan untuk menjamin kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga terkait untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperkuat regulasi hukum dan implementasi perlindungan anak luar nikah, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam hukum islam dan hukum positif.

**Kata Kunci :** Hak Anak Luar Nikah, Pemenuhan Hak Anak, *Maqāṣid Ash-Syarī'ah*.

## ABSTRACT

Children born out of wedlock often face various challenges in fulfilling their rights because their birth status is not fully recognized in the law, which results in limited children to civil rights such as identity rights, education rights, health rights, protection rights, and other rights. In fact, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection guarantees that every child has the right to recognition and protection without discrimination. The purpose of the research is to examine how the practice of fulfilling the rights of children born out of wedlock in Tanjung Village, Pademawu District, Pamekasan Regency, using the perspective of *maqāṣid ash-syarī'ah* which upholds the benefit of mankind.

This type of research is field research using a juridical-empirical approach. The data analysis method used is descriptive analytical with the collection of primary data in the form of interviews, and direct documentation of parents or guardians of children out of wedlock during research in the field. Then it is equipped with secondary data sources from books and papers that are relevant to the research topic, especially with the theory used by the author in the research, namely *maqāṣid ash-syarī'ah*.

The results of the study show that the fulfillment of the rights of children born out of wedlock in Tanjung Village still faces various obstacles, especially in the aspects of legal recognition and social protection. Although families and communities try to meet the basic needs of children, discriminatory behavior against these children is still found. From the perspective of *maqāṣid ash-sharī'ah*, the fulfillment of the rights of children out of wedlock must be based on the principle of benefit to ensure their overall welfare. This study suggests that the government and relevant institutions should actively participate in strengthening legal regulations and the implementation of the protection of children out of wedlock, so that their rights can be fulfilled in accordance with the principles of justice and humanity contained in Islamic law and positive law.

**Keywords:** Children's Rights Out of Marriage, Fulfillment of Children's Rights, *Maqāṣid Ash-Syarī'ah*.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Yuni Prama Dita

NIM : 21103050123

Judul : PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH  
DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU  
KABUPATEN PAMEKASAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Yesia Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DI DESA TANJUNG,  
KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNI PRAMA DITA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050123  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67ef6dc04961



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67cf39eb8041



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67d26874ad129



Yogyakarta, 07 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67d287f800bd6

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Prama Dita  
NIM : 21103050123  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 Februari 2025

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



*[Signature]*

Yuni Prama Dita  
NIM. 21103050123

## MOTTO

*“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai sesuatu hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”*

**-Najwa Shihab-**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur

*Alhamdulillah*

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua dan adik laki-laki tercinta saya, yang selalu memberikan do'a,  
dukungan, dan cinta tiada henti.

Keluarga besar saya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

Almamater kebanggaan, prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ط	Ta'	T	Te
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	Kh	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap (Syaddah)

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Vokal Pendek

1.	--- َ ---	Fathah	Ditulis “a”
2.	--- ِ ---	Kasrah	Ditulis “i”
3.	--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis “u”

#### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أَنْشَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

#### F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata (Dipisahkan dengan Apostrof)

أَنْتُمْ	Ditulis <i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis <i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis <i>la'in syakartum</i>

#### G. Kata Sandangan Alif + Lam

- a. Jika diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf *el (l)* nya.

الْإِسْلَامُ	Ditulis <i>ar-Risālah</i>
--------------	---------------------------

النساء	Ditulis <i>an-Nisā'</i>
--------	-------------------------

- b. Jika diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis <i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

#### H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat

أهل الرأي	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

#### I. Penulisan Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Jika Ta' dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis <i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis <i>'illah</i>

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya.

- b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta' ditulis dengan “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis <i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------------------------------------

- c. Jika *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka dapat ditulis “t” atau “h”

زَكَاةً أَنْقَطِرَ	ditulis <i>Zākah al-Fiṭr</i>
--------------------	---------------------------------

## J. Pengecualian

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :

- 1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh penerbitnya, seperti Fiqh Jinayah.
- 3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab.
- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-Ma'arif, dll.

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memimpin kita menjadi insan yang sempurna.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Pemenuhan Hak Anak Yang Lahir di Luar Nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phill., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini yang senantiasa

memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
5. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Andi Nur Cahya Djauhari dan Ibu Desi Nor Imamah, terima kasih karena selalu memberikan dukungan penuh baik secara moral dan material. Tanpa do'a dan kasih sayang kalian, langkah-langkah saya tidak akan pernah sekuat ini. Semua yang telah saya capai hingga saat ini tidak akan pernah terwujud tanpa pengorbanan, kesabaran, dan cinta tanpa batas yang kalian berikan. Teruslah mendoakan dan menemani perjalanan saya kedepannya.
6. Kepada adik laki-laki keren saya Bagus Eka Nur Cahya dan Diemas Ajie Massandy yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan berbagai canda dan tawa dengan saya sehingga saya bisa menyelesaikan kewajiban ini dengan bahagia.
7. Bapak Maulidani dan Ibu Eka selaku orang tua kedua penulis yang ikut serta memberikan dukungan dan semangat.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan motivasi tanpa henti, baik yang dekat maupun yang jauh. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
9. KH. Ahmad Hasan dan Nyai HJ. Umdatul Choirot selaku pengasuh PP. As-Sa'idiiyyah 2 Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, tempat saya menimba

ilmu dan memperdalam pemahaman agama yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan saya.

10. Sahabat terbaik saya Aswiroh dan Itok, yang telah menemani sejak kecil hingga tumbuh bersama, selalu ada dalam suka dan duka, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup saya.
11. Teman seperjuangan grup *5cm*, Nala, Dion, Dian, Irul, Fateh, dan Aying, yang telah berjuang bersama sejak awal mendaftar perkuliahan hingga saat ini. Bersama kalian saya telah berbagi tawa, air mata, dan segala tantangan yang datang silih berganti.
12. Teman-teman grup *Cherry Blossom*, Neng, Lia, Anggi, dan Niken, yang selalu menjadi tempat berbagi keluh kesah dan canda tawa selama masa perkuliahan. Sehingga saya bisa menikmati masa perkuliahan dengan bahagia dan penuh warna hingga masa akhir perkuliahan.
13. Teman-teman *KKN 177*, Aul, Sipa, Rahmi, Puput, Gani, Zilal, Habib, Ilham, dan Fahmi, yang telah menjadi keluarga kedua saya dalam perjalanan kebersamaan yang begitu berharga dan penuh kenangan.
14. Keluarga besar SEAL HKI'21 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah sama-sama berjuang dan berbagi ilmu bersama hingga masa akhir perkuliahan
15. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.

16. Dan yang terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi saya ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan dan do'a yang telah diberikan.

Kepada semua pihak tersebut semoga amal dan segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan mendapat limpahan kebaikan rahmat dari Allah SWT. Aamiin

Yogyakarta, 28 Februari 2025 M  
28 Sya'ban 1446 H



Yuni Prama Dita  
NIM.21103050123



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	15
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Anak .....	21
B. Status Dan Hak Anak .....	26
C. Anak Luar Nikah: Konsep, Hukum, dan Hak .....	32
<b>BAB III PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Geografis dan Demografis Desa Tanjung.....	46
B. Anak Lahir Di Luar Nikah: Latar Belakang dan Data .....	53
C. Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah Di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.....	59
<b>BAB IV ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN .....</b>	<b>70</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I. Halaman Terjemahan.....	I
Lampiran II. Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran III. Pedoman Wawancara .....	IV
Lampiran IV. Hasil Dokumentasi Penelitian.....	VI



## DAFTAR TABEL

Tabell 1. Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Menurut Sektor .....	51
Tabell 2. Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk .....	52
Tabell 3. Data Informan .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan hidup manusia, serta generasi untuk meneruskan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa:

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Kebijakan ini menunjukkan bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan, termasuk anak yang lahir di luar nikah. Namun, anak yang lahir di luar nikah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dikarenakan status hukum anak diluar nikah dalam sistem Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya yang menyebabkan anak di luar nikah tidak mendapatkan perlindungan hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mewaris, serta status hukum anak yang tidak

---

<sup>1</sup> UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

terjangkau oleh hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak.<sup>2</sup>

Dengan berkembangnya zaman serta pergaulan bebas diantara muda mudi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, dikarenakan dari perbuatan tersebut seringkali muncul kasus perzinahan yakni terjadinya kehamilan tanpa adanya pernikahan.<sup>3</sup> Perzinahan merupakan aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah yang menimbulkan efek bukan hanya bagi pelakunya tetapi menyangkut pihak lain juga, yaitu mengenai anak hasil zina.

Dalam kasus perzinahan, seringkali pihak laki-laki tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi perempuan tersebut dan anak yang berada dalam kandungan menjadi tidak jelas asal usulnya. Oleh sebab itu, maka tidak jarang wanita yang hamil akibat perzinahan sering menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga. Mereka dianggap telah melanggar moral dan seringkali diisolasi dari masyarakat. Bahkan dalam Al-Qur'an dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan yang sah agar terhindar dari perilaku zina yang

---

<sup>2</sup> Kiki Ristiaha, dkk "Hak Waris Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Perdata", *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 1:1 (September 2021), hlm. 51-53

<sup>3</sup> Syamsuddin, Noer Azizah, "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5:1 (Juni 2021), hlm. 57

nista, tidak terkendali, atau tidak bertanggung jawab.<sup>4</sup> Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra ayat 32:<sup>5</sup>

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا

Ayat diatas bukan hanya memberikan larangan untuk mendekati zina, melainkan juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat merusak akhlak dan moral. Demikian ajaran Islam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kehormatan, integritas, dan moralitas masyarakat. Melalui pernikahan, hubungan antara pria dan wanita menjadi sah, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki status yang jelas dan diakui secara agama maupun negara.

Ketika anak lahir ia akan menyandang status hukum yang berkaitan dengan status pernikahan orang tuanya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 42-44 yang menyebutkan bahwa kedudukan anak dibagi ke dalam dua kategori, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah (anak luar kawin). Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hasil persetubuhan dengan laki-laki yang mempunyai hubungan perkawinan yang sah sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan yang sempurna dengan kedua orang tuanya. Sedangkan anak

---

<sup>4</sup> Neng Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2:1 (Juni 2017), hlm. 49

<sup>5</sup> Al-Isra' (17) : 32

yang tidak sah adalah anak yang terlahir dari hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>6</sup>

Merujuk pada perspektif hukum Islam, status anak luar nikah berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Hukum Islam tidak memberikan hak yang sama kepada anak luar nikah dan umumnya tidak mengakui mereka sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Prinsip ini menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara anak sah dan anak luar nikah, sesuai dengan pandangan tradisional mengenai status anak dalam ikatan pernikahan.<sup>7</sup> Sebaliknya, adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berupaya menjembatani kesenjangan ini. Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang memberikan putusan permohonan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) telah mengakui anak luar kawin (akibat biologis) sebagai anak sah, yakni anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara, termasuk hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan

---

<sup>6</sup> Alifa Yessi Melinda, “Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang perkawinan tidak tercatat (studi kasus penetapan pengadilan agama nomor 0208/Pdt.P/2018/PAJT),” *Indonesian Notary*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 22-23.

<sup>7</sup> Eunike Loist Hutasoit, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah di Indonesia: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 16:2 (Juli-Desember 2024), hlm. 423

ilmiah dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.<sup>8</sup>

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa meskipun secara hukum anak luar nikah memiliki hak yang sama seperti anak sah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak ketidakadilan yang dialami oleh mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum yang ideal dengan implementasinya di kehidupan nyata, seperti di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Selain itu, pemahaman masyarakat dan sikap sosial terhadap anak luar nikah juga berperan penting dalam menghambat pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang merupakan tempat penelitian penulis telah ditemukan kasus kehamilan di luar nikah yang menjadi perhatian masyarakat Desa tersebut. Kasus ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, khususnya terkait status anak yang lahir dari hubungan tidak sah. Banyak faktor yang mengakibatkan hal itu terjadi di Desa Tanjung salah satunya akibat pergaulan bebas antara muda mudi, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi yang dapat mempengaruhi gaya pacaran anak zaman sekarang sehingga mempermudah mereka untuk melihat sesuatu yang kurang pantas seperti video pornografi atau konten negatif lainnya sehingga mendorong mereka untuk meniru

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal Bangun, A. Zarkasi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah”, *Jurnal of Constitutional Law*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 112

perilaku seks yang telah ditontonnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya permasalahan hamil di luar nikah.

Permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, aspek hukum yang mengatur status anak hasil hubungan di luar pernikahan menjadi hal yang penting untuk dikaji, mengingat implikasi hukum yang berkaitan dengan identitas, hak waris, serta tanggung jawab orang tua.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak di luar nikah yang berlangsung di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun judul yang penulis teliti ialah **“Pemenuhan Hak Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas objek yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang diteliti, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak termasuk hak anak di luar nikah di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan perlindungan hukum.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* pengetahuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum keluarga, terutama pada kajian hak-hak anak luar nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk berbagai macam penelitian selanjutnya.

#### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi penulis secara khusus, masyarakat umum dan pemerintah mengenai bagaimana

implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak anak di luar nikah dalam realita sosial, serta diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna ketika menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak anak di luar nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran pada beberapa karya tulis ilmiah yang penulis lakukan, ditemukan beberapa tulisan yang membahas terkait hak-hak anak di luar nikah. Berikut ini beberapa karya terdahulu yang terkait dengan hak-hak anak di luar nikah:

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Achmad Arnold, Mulyono Jamal dengan judul "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Artikel ini menjelaskan bahwa dalam hukum positif kedudukan anak luar nikah setara dengan anak sah setelah diakui oleh ayah biologisnya, yaitu hak nasab, hak waris, hak wali nikah, dan hak nafkah sepenuhnya dari ayahnya. Sementara dalam hukum Islam tidak ada istilah anak zina atau anak luar nikah, keduanya disebut anak zina. Adapun nafkah dari ayahnya pendapat yang diterima ialah anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya secukupnya sampai dewasa sebagai bentuk hukuman ta'zir bagi ayahnya.<sup>9</sup> Artikel ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan

---

<sup>9</sup> Achmad Arnold, Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 2:1 (Juni 2019), hlm. 1

menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji hak-hak anak zina dan anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum islam, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji melalui pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak luar nikah di lapangan. Persamaan penelitian ini yaitu terletak dari segi pembahasannya yaitu sama-sama membahas apa saja hak-hak yang didapatkan oleh anak luar nikah.

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Baihaki dengan judul "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan". Artikel ini menjelaskan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara spesifik mengenai hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan sehingga belum memberikan kepastian hukum. Upaya pemenuhan hak keperdataan anak di luar perkawinan hingga saat ini masih menemui banyak kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga dianggap belum tercipta perlindungan hukum yang maksimal terhadap jaminan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan.<sup>10</sup> Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan dalam mengkaji pengaturan mengenai perlindungan hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar nikah, sedangkan penelitian

---

<sup>10</sup> Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 187

ini melakukan observasi tentang bagaimana hak-hak tersebut diterapkan dalam masyarakat atau keluarga yang memiliki anak di luar nikah. Persamaan penelitian ini yakni bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan hak-hak anak yang lahir diluar nikah.

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Stevi Loho dengan judul "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII-2010". Artikel ini menjelaskan bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, maka porsi waris bagi anak luar kawin yang tunduk pada hukum perdata barat dan mereka yang masih terikat dengan adat istiadat leluhur menjadi terbuka khususnya untuk mewarisi dari harta peninggalan ayah biologis dan keluarganya. Tetapi porsinya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan kepastian hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya.<sup>11</sup> Artikel ini fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan hak anak di luar perkawinan sah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian ini akan fokus menganalisa implementasi hukum terhadap pemenuhan hak anak di realita sosial.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Putri Cahyani Manise, Said Aneke R, Susan Lawotjo dengan judul "Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun

---

<sup>11</sup> Stevi Loho, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII-2010", *Lex Crimen*, Vol. 6:3 (2017), hlm. 169

2014)”. Artikel ini menjelaskan penerapan dan pemberian hak keperdataan anak hasil zina menurut UU Perlindungan Anak, anak dari kandungan ibunya (janin) sampai usia 18 (delapan belas) tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan dari pemberian gizi yang cukup, berhak mendapatkan identitas (kepastian hukum) berupa nama, termasuk anak hasil zina dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan status dan hukum terhadap anak (anak hasil zina).<sup>12</sup> Terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu dari segi subjek penelitian, namun artikel ini fokus pada perlindungan anak hasil zina, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hak-hak anak di luar nikah dipenuhi.

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Indah Dewi Megasari dengan judul ”Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”. Artikel ini menjelaskan bahwa prinsip maqashid syariah termasuk keadilan, persamaan (al-musawah), persaudaraan, (al-ikha’), dan kebebasan (al-khuriyah) menuntut penerapan hak anak secara merata dan tanpa diskriminasi gender. Dalam konteks perlindungan hak anak, baik anak laki laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan, tanpa memandang jenis kelamin mereka.<sup>13</sup> Artikel ini juga menggunakan *Maqāṣid*

---

<sup>12</sup> Putri Cahyani Manise, Said Aneka R, Susan Lawotjo, “Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)”, *Lex Privatum*, Vol. 10:3 (2022), hlm. 1

<sup>13</sup> Indah Dewi Megasari, “Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2:3 (Sptember, 2024), hlm. 158

*asy-syarī'ah* sebagai pisau analisis namun dalam konteks kesetaraan gender dalam perlindungan anak, sedangkan penelitian ini akan fokus menganalisa bagaimana pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Annisa Virliana Ni'matul Romah dengan judul "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)". Skripsi ini menjelaskan bahwa pada faktanya beberapa anak yang berada di panti asuhan Menara Ihsan sudah terpenuhi hak nya. Salah satu hak yang di dapatkan adalah hak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penulis menilai bahwa para pihak pengasuh panti asuhan Menara Ihsan kurang bisa memenuhi hak-hak anaknya, karena sedikitnya pengasuh. Dalam hal kesehatan, pihak panti asuhan belum mendaftarkan para anak asuhnya di asuransi maupun Kartu Indonesia Sehat.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pemilihan lokasi dan subjek penelitian. Skripsi ini fokus mengkaji pemenuhan hak anak yang berada di Panti Asuhan Menara Ihsan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus mengkaji pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>14</sup> Annisa Virliana Ni'matul Romah, "Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar)," Skripsi mahasiswa UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim (2023), hlm. 63

*Ketujuh*, skripsi yang ditulis oleh Annisa Fitriani dengan judul "Tinjauan Muqashid Syari'ah Hifdzu An-Nafs Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologisnya (Studi Kasus di Desa Kuncen Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang)". Skripsi ini menjelaskan pemenuhan nafkah anak luar nikah dari ayah biologis di Dusun Kuncen ternyata belum terlaksana dengan baik, mayoritas pihak ayah tidak memberikan nafkah, yang memenuhi nafkah anak justru didominasi oleh ibu. Sehingga berdasarkan *Hifdzu an-Nafs* pelaksanaan pemenuhan nafkah anak luar nikah dari ayah biologis di Dusun Kuncen Kelurahan Ungaran belum dapat tercapai karena tidak terpenuhinya terhadap kebutuhan nafkah seperti sandang, pangan, papan dari ayah biologisnya.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas pemenuhan nafkah bagi anak luar nikah dari ayah biologisnya, meskipun terdapat kesamaan dari segi subjek penelitian, perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yang lebih luas mencakup berbagai hak dasar anak, seperti hak nafkah, hak identitas, hak pendidikan, dan sebagainya.

*Kedelapan*, skripsi yang ditulis oleh Zannuba Nasywa Maula dengan judul "Hak-Hak Anak Luar Nikah Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia Dan Maqashdi Syariah (Analisis Putusan Nomor: 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan 1/Pdt.P/2018/PA.JB.)". Skripsi ini menjelaskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan perkara

---

<sup>15</sup> Annisa Fitriani, "Tinjauan Muqashid Syari'ah Hifdzu An-Nafs Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologisnya (Studi Kasus di Desa Kuncen Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang)," Skripsi oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga (2023), hlm. 66

nomor 502/Pdt.P/2021/PA mengenai Asal Usul Anak sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Di satu sisi, putusan hakim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak dengan nomor putusan 1/Pdt.P/2018/PA.Jb belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, karena putusan ini tidak sesuai dengan Hak Anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>16</sup> Skripsi ini fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak yang dikeluarkan oleh PA Jakarta Barat, sedangkan penelitian ini akan fokus menganalisa pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah dalam realita sosial. Sehingga jelas bahwa penelitian ini akan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Zannuba Nasywa Maula pada tahun 2022.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya ilmiah di atas, belum ada penelitian yang mengkaji topik pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa skripsi ini layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut beralasan bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya unik dan menarik, tetapi juga melengkapi penelitian terdahulu dengan pendekatan yang lebih mendalam terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah.

---

<sup>16</sup> Zannuba Nasywa Maula, "Hak-Hak Anak Luar Nikah Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia Dan Maqashdi Syariah (Analisis Putusan Nomor: 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan 1/Pdt.P/2018/PA.JB.)," Skripsi oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), hlm. 59-60

## E. Kerangka Teoretik

*Maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) merupakan tujuan atau maksud dari penerapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi, hukum-hukum disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan ini terbagi kepada 3 tingkatan, yaitu: *al-dharuriyat* (primer), *al-hajjiyat* (sekunder) dan *al-tahsiniyyat* (tersier). Kemaslahatan *al-dharuriyat* ini terkait dengan lima hal, yaitu menjaga agama (*Hifdzu Al-Din*, حفظ الدين), menjaga jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*, حفظ النفس), menjaga akal (*Hifdzu Al-Aql*, حفظ العقل), menjaga keturunan (*Hifdzu Al-Nasl*, حفظ النسل), dan menjaga harta (*Hifdzu Al-Mal*, حفظ المال).<sup>17</sup>

Mengenai hubungan antara tiga tingkatan *Maqāṣid* ini ditetapkan secara berjenjang, mulai dari yang paling penting sampai kepada yang dianggap pelengkap. Al-Syathibi menyimpulkan bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *Maqāṣid* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Maqāṣid dharuriyat* merupakan dasar bagi *Maqāṣid hajjiyat* dan *Maqāṣid tahsiniyat*.
- b. Kerusakan pada *Maqāṣid dharuriyat* akan membawa kerusakan pula pada *Maqāṣid hajjiyat* dan *Maqāṣid tahsiniyat*.
- c. Sebaliknya, kerusakan pada *Maqāṣid hajjiyat* dan *Maqāṣid tahsiniyat* tidak dapat merusak *Maqāṣid dharuriyat*.

---

<sup>17</sup> Fahmi R, Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi tentang Maqashid Al-Syariah", *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3:2 (Juli-Desember 2023), hlm. 146

- d. Kerusakan pada *Maqāṣid hajjiyat* dan *Maqāṣid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *Maqāṣid dharuriyat*.
- e. Pemeliharaan *Maqāṣid hajjiyat* dan *Maqāṣid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *Maqāṣid dharuriyat* secara tepat.<sup>18</sup>

Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* ini selanjutnya akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak anak luar nikah yang berpacu pada gagasan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Seperti yang penulis jelaskan dalam telaah pustaka bahwa *Maqāṣid asy-syarī'ah* menyediakan landasan yang kuat untuk perlindungan yang adil dan setara bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini ditegakkan untuk mengatasi tantangan interpretasi patriarkal. Usaha perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna menyelesaikan masalah penelitian.<sup>19</sup> Metode yang di maksud haruslah memuat, diantaranya:

---

<sup>18</sup> Zulkarnai, Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22:1 (2020), hlm. 58

<sup>19</sup> Rifa'i Abubakar, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet. ke-1, hlm. 2

## 1. Jenis penelitian

Merujuk pada judul dan rumusan masalah, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang diamatinya. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dijadikan data penelitian guna menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeksripsikan suatu objek yang diteliti secara jelas dan sistematis melalui data yang ditemukan di lapangan.

## 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004), cet. ke-1, hlm. 134

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif). Dalam penelitian ini, pengumpulan data primer dilaksanakan melalui studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan anak-anak yang lahir di luar nikah, dan orang tua atau wali yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak di luar nikah tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari telaah kepustakaan dari berbagai literatur atau bahan pustaka, seperti buku-buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, serta dokumen lain yang relevan dengan masalah atau materi penelitian mengenai pemenuhan hak-hak anak di luar nikah di Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian yang diambilnya. Adapun teknik yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan responden atau narasumber yang bertindak sebagai informan melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk mendapatkan data informasi yang lebih komprehensif. Adapun responden atau narasumber yang

akan diwawancari dalam penelitian ini yaitu 5 orang tua atau wali dari keluarga yang berbeda yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak di luar nikah tersebut.

#### b. Dokumentasi

Setelah melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta melakukan proses pengambilan foto dan video untuk lebih memperjelas dari mana informasi diperoleh.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Setelah dianalisis, hasil tersebut akan digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat (deskriptif) berdasarkan informasi dari data primer dan data sekunder yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, logis, dan sistematis dari temuan penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah.

#### 7. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab. Adapun perinciannya, adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, pada bab ini berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dibahas yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang dipakai untuk menganalisis masalah yang diangkat. Pada bab ini peneliti akan menguraikan lebih lanjut mengenai penelitian pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

*Bab Ketiga*, pada bab ini berisi gambaran umum letak wilayah geografis dan demografi di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, serta data keluarga pelaksanaan pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah.

*Bab Keempat*, pada bab ini berisi uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak yang lahir diluar nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

*Bab Kelima*, bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memuat saran-saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung mayoritas diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan keluarganya, karena ayah biologis cenderung tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dilakukan sebatas kemampuan keluarga ibu, dengan sebagian anak memperoleh akses pendidikan di madrasah atau sekolah yang berbasis Islam. Namun, masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak-hak keperdataan terutama dalam aspek administratif, seperti akta kelahiran yang menghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik.
2. Bahwa menurut perspektif *Maqashid Syaria*, pemenuhan hak anak yang lahir di luar nikah di Desa Tanjung masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya sejalan dengan 3 (tiga) unsur pokok *Maqashid Syaria*, khususnya *Hifdzu Al-Nasl*, *Hifdzu Al-Nafs*, dan *Hifdzu Al-Aql*. Dalam aspek *Hifdzu Al-Nasl*, tidak ada tanggung jawab ayah biologis untuk mengakui anaknya berdampak pada terbatasnya pemenuhan hak-hak anak yang hanya bergantung pada kemampuan ibu dan keluarganya. Sehingga menciptakan ketimpangan dalam tanggung jawab keluarga seperti nafkah, kesehatan, dan

pendidikan. Selanjutnya, *Hifdu An-Nafs* meskipun mayoritas anak luar nikah di Desa Tanjung mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, namun terdapat beberapa anak yang mengalami diskriminasi sosial dari lingkungan sekitar. Sedangkan, *Hifdu Al-Aql* beberapa anak tidak memiliki akta kelahiran akibat hambatan administratif yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya.

## B. Saran

1. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama anak harus lebih berperan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anaknya, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Karena anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, serta merasa aman jika dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang dan suportif.
2. Masyarakat sekitar harus lebih berempati dan tidak memandang sebelah mata terhadap anak yang lahir di luar nikah, karena bagaimanapun mereka tetap seorang anak yang berhak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang-orang disekitarnya tanpa memandang status pernikahan orang tuanya.
3. Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan hak-hak anak yang lahir di luar nikah melalui kebijakan yang bersifat perlindungan dan pemberdayaan, seperti program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang inklusif tanpa adanya diskriminatif. Pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan lembaga sosial atau LSM untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada keluarga terkait hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Abdul Hamid Dunggio, Z. S. (2021). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.

Achmad Arnold, M. J. (2019). Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*.

Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*.

Burhanuddin A. Gani, A. M. (2021). Konsep Hadhanah Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna. *Jurnal El-Hadhanah*.

Chardcia Adilla Bawotong, M. M. (2024). Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.

- Eunike Loist Hutasoit, d. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah di Indonesia: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*.
- Fahmi R, F. (2023). Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah. *Journal of Islamic Law and Economics*,.
- Fitriani, A. (2023). Tinjauan Muqashid Syari'ah Hifdzu An-Nafs Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Luar Nikah Dari Ayah Biologisnya (Studi Kasus di Desa Kuncen Kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang). *Skripsi oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga*.
- Hannah, N. (2017). Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*.
- Hayat, A. S. (2020). Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*.
- Helmi Abdul Halim, O. S. (2023). Pemikiran Hukum Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Dan Anak Di Luar Kawin Kaitannya Dengan Hak-Hak Keperdataan. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Loho, S. (2017). Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII-2010", Lex Crimen,. *Lex Crimen*.
- M. Hajir Susanto, Y. P. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *Justisi*.
- Megasari, I. D. (2024). Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Muh Kadafi, M. S. (2024). Perlindungan Dan Kedudukan Anak Di Luar Nikah Perspektif Fikih. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Muhammad Iqbal Bangun, A. Z. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Jurnal of Constitutional Law*.
- Niken Sylvia Puspitasari, M. G. (2024). Tinjauan Yuridis Normative Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Bidang Hukum Islam*.

Putri Cahyani Manise, S. A. (2022). Perlindungan Anak Hasil Zina Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Privatum*.

Rasyid, M. H. (2020). Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah (Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan). *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.

Romah, A. V. (2023). Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Panti Asuhan Menara Ihsan Blitar). *Skripsi mahasiswa UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim*.

Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam . *Journal Of Islamic Law And Civil Law*.

Syamsuddin, N. A. (2021). Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif. *Jurnal Kajian Hukum Islam*.

Taufid Hidayat Nazar, N. R. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Zulkarnai, A. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Al-Fikr*.

Zulkarnain, N. T. (2023). Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia. *Journal Of Islamic Laws And Studies*.

### **Buku**

Bakri, D. A. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta.

Dina Susiani, S. (2022). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya.

Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M. (2021). *"Pengantar Metodologi Penelitian"*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nanda Dwi Rizkia, S. A. (2024). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung.

Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bima.